

## IJTIHAD ULAMA DALAM MERUMUSKAN METODE MEMAHAMI MAQÂSID AL-SYARÎ'AH

**Zubair Rahman Saende**  
UIN Alauddin Makasar

**Lomba Sultan**  
UIN Alauddin Makasar

**Abdul Syatar**  
UIN Alauddin Makasar

### Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk menemukan metode memahami *maqâsid al-syarî'ah* dalam Ijtihad hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan analisis deskriptif. Kajian dalam penulisan ini mendemonstrasikan bahwa metode memahami *maqâsid al-syarî'ah* ada empat bentuk pendekatan yang dilakukan para ahli, yaitu (1) *lafziyah*, (2) *maknawiyah* (3) makna di luar nash menggunakan *Istihâsân* dan *Istislah (Maslahah al-Mursalâh)* dan (4) *lafziyah* dan *maknawiyah*. Sementara ada juga para pemikir kontemporer yang mengembangkan metode memahami *maqâsid al-syarî'ah* dengan istilah *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* *iyah* terbagi dua metode: (1) *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* *iyah* pengembangan dari *al-adillah al-syar'iyah* ushul fiqh. (2) *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* *iyah* di luar *al-adillah al-syar'iyah* ushul fiqh. Urgensi kajian ini untuk menciptakan kemashlahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat serta untuk menjawab masalah-masalah hukum Islam yang tidak ditemukan hukumnya di dalam al-qur'an dan sunnah.

Kata Kunci: *Metode, Maksud Syari'ah, lafziyah dan maknawiyah.*

### Abstract

This paper is intended to find a method of understanding *maqâsid al-syarî'ah* in Ijtihad of Islamic law. The method used is literature review using descriptive analysis. The study in this writing demonstrates that the method of understanding *maqâsid al-syarî'ah* has four forms of approach taken by experts, namely (1) *lafziyah*, (2) *maknawiyah* (3) meaning outside the text using *Istihâsân* and *Istislah (Maslahah al-Mursalâh)* and (4) *lafziyah* and meaning. While there are also contemporary thinkers who develop methods of understanding *maqâsid al-syarî'ah* with the term *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* *iyah* divided into two methods: (1) *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* *iyah* development from *al-adillah al-syar'iyah* ushul fiqh. (2) *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* *iyah* outside *al-adillah al-syar'iyah* ushul fiqh. Urgency of this study is to create *maashlahah*, peace and happiness of the human community both in this world and in the hereafter as well as to answer Islamic law problems that are not found in the Qur'an and Sunnah.

syar'iyah al-maqâsid al-syar'ah iyyah the development of al-adillah al-syar'iyah ushul fiqh. (2) al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syar'ah iyyah excluding al-adillah al-syar'iyah ushul fiqh. The urgency of this study is to create welfare, peace and happiness for humanity both in this world and in the hereafter and to answer problems in Islamic law which do not find its law in the Qur'an and Sunnah.

Keywords: Method, Shari'ah Meaning, Lafziyah and Maknawiyah.

## A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah swt. di muka bumi dengan tujuan agar mengishi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah swt. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut berhasil dengan baik, maka sebagai kasih sayang Allah swt terhadap umat manusia, Allah menurunkan tata aturan dan hukum-hukum-Nya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad Rasulullah saw.<sup>1</sup>

Wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah saw. itu ada yang dikenal dengan istilah *wahyu matluw* yaitu al-Qur'an al-Karim dan ada yang dikenal dengan istilah *wahyu gairu matluw* yaitu sunnah atau hadits. Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam (*ahkam syar'iyah*) yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih *hasanah* (kebaikan) di dunia dan *hasanah* di akhirat, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Atas dasar ini, para pakar fiqh dan usul fiqh telah konsensus bahwa maslahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan hukum Islam sehingga muncullah ungkapan yang sangat populer di kalangan mereka (Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah). Artinya, maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.<sup>2</sup>

Wahyu telah berhenti, al-Qur'an telah tamat, tidak akan ditambah lagi. Hadits atau sunnah Rasul pun tidak akan ada yang muncul baru lagi karena Rasul telah lama wafat. Dengan kata lain, al-Qur'an yang tiga puluh juz itu ayat-ayatnya terbatas.

---

<sup>1</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.III. (Pustaka Firdaus, 2018).h. 1

<sup>2</sup> Ibid...h.2

Tidak semua kasus kehidupan yang perlu didudukan hukumnya terekam oleh ayat-ayat al-Qur'an. Hal yang sama terjadi pada sunnah atau hadis Nabi.<sup>3</sup>

Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan di dalam al-Qur'an dan sunnah, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan oleh *ahl az-zikri* (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).<sup>4</sup>

Dari prinsip inilah para Imam mujtahid dan pakar *uṣūl fiqh* mengembangkan hukum Islam dan berusaha memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam yang belum ada penegasan hukumnya di dalam al-Qur'an dan sunnah melalui *qiyas, istihsân, maṣlaḥah mursalah, dan sadd azd-dzari 'ah*.

Di antara kaidah-kaidah atau metodologi di atas yang banyak menarik perhatian para ahli untuk membahas dan mengkajinya serta yang relevan untuk dikembangkan dalam upaya menjadikan hukum Islam ini tetap eksis, atau, dengan kata lain, untuk mengakomodir adanya gagasan pembaruan hukum Islam adalah *maqâsid al-syarî'ah*.

Namun dalam memahami *maqâsid al-syarî'ah* para fuqaha memiliki cara atau metode yang berbeda karenanya, tulisan ini mencoba menguak metode para fuqaha dalam memahami *maqâsid al-syarî'ah*. Ada beberapa penelitian yang menjadikan metode memahami *maqâsid al-syarî'ah u syari'ah* sebagai objek kajian utama tetapi masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Diantaranya sebagai berikut: 1. Jurnal yang ditulis oleh Nasri Akib memahami maksud syariat, ada tiga bentuk pendekatan yang dilakukan para ahli, yaitu (1) *lafziyah*, (2) *maknawiyah* dan (3) *lafziyah* dan *maknawiyah*. Jurnal ini hanya membahas satu metode yaitu *maknawiyah*. 2. Jurnal yang ditulis Muhammad Aziz dan Sholikhah. Jurnal ini hanya membahas Abu Ishaq Ibrahim al Syathibi dalam menetapkan *maqâsid al syariah* dengan cara: 1) Melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan, 2) Memperhatikan konteks setiap perintah

---

<sup>3</sup> Ibid...h.2

<sup>4</sup> Ibid...h.2

dan larangan, 3) Memperhatikan semua turunan hakikatnya, dan 4) Memetakan atas ketiadaan keterangan syar'i.

Jurnal yang ditulis oleh Djaenab hanya membahas metode memahami *maqâsid al-syarîah* (1) *lafziyah*, (2) *maknawiyah* (3) makna di luar nash menggunakan *Istihisân* dan *Istislah* (*Maslahah al-Mursalah*) dan (4) *lafziyah* dan *maknawiyah*.

Adapun jurnal ini tidak hanya membahas empat metode memahami *maqâsid al-syarîah* (1) *lafziyah*, (2) *maknawiyah* (3) makna di luar nash menggunakan *Istihisân* dan *Istislah* (*Maslahah al-Mursalah*) dan (4) *lafziyah* dan *maknawiyah*. Akan tetapi menambahkan dua metode yang dikembangkan oleh pemikir *maqâsid al-syarîah* kontemporer sehingga kajian jurnal ini dan beberapa jurnal disebutkan di atas memiliki perbedaan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan menelaah karya-karya para ulama yang merumuskan metode memahami *maqâsid al-syarî'ah* sebagai sumber data primer dan karya karya yang lain sebagai sumber data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i. Teknik analisis data yaitu dilakukan dengan pemahaman dan analisis secara seksama, kritis dan mendalam untuk kemudian mengambil kesimpulan. Metode penelitian ini dikenal sebagai metode *diskriptif analisis*.

## B. Pengertian dan Metode *Maqâsid al-Syarî'ah*

### 1. Metode

Istilah metode berasal dari bahasa Inggris, *method*, juga bersumber dari bahasa latin, *methodus*. Kata latin ini berakar kata "meta" yang berarti "dibalik", "sesudah", dan *hodus* yang berarti jalan. Jadi *methodus* berarti suatu cara atau jalan melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Adapun secara leksikal, metode berarti cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Talisiduhu Nafiah, *Research* (Jakarta: Cet.I; Bina Aksara, 1984).h. 49

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).h. 652

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara pandang dan cara berfikir yang dimiliki seseorang dalam mengkaji suatu masalah guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

## 2. *Maqâsid al-Syarî'ah*

Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian, hukum dan aturan ini disampaikan melalui Al Quran dan hadits lewat perantara Rasulullah.

Karena itulah, Al Quran dan hadits juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam. Khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut sebagai Maqashid Syariah. Kemudian banyak ulama kemudian merumuskan konsep *maqâsid al-syarî'ah*. Dari ulama klasik semacam Imam Syafi'i sampai pada ulama kontemporer sekelas Jasser Auda. Namun tidak ketinggalan yang cukup melegenda dan menjadi rujukan Filsafat Hukum Islam sampai saat ini, yakni ulama Asy-Syatibi.

Istilah *maqâsid al-syarî'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *al-Muwaffâqat*. Secara etimologi *maqâsid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqâsid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâsid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan.<sup>7</sup> *Maqâsid al-Syarî'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqâsid* dan *syarî'ah*. Kata "*maqâsid*" berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata "*maqsâd*" yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II*, ed. Nurodin Usman, Cet.I. (Magnun Pustaka Utama, 2019).hlm.149

<sup>8</sup> Hans Webr, A. *Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mc Donald and EvansLtd, 1980).h. 767

Sedangkan secara terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

Selain itu menurut Yusuf Qhardawi, "*syarî'ah*" adalah jalan yang lurus, segala yang ditetapkan Allah swt. kepada hambanya berupa hukum-hukum dan sunnah-sunnah.<sup>10</sup> Jadi *maqâsid al-syarî'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, masyarakat dan umat.<sup>11</sup> Dengan demikian *maqâshid al-syarî'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang termuat dalam hukum-hukum (al-Qur'an dan Sunnah).

### C. Metode Memahami *Maqâsid al-Syarî'ah*

Secara bahasa, kata *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai *maqashid syariah* yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, *maqashid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat.

Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, kelompok *Zhahiriyah* dianggap sebagai kelompok literasi yang menganggap bahwa hukum Islam adalah yang tercantum secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan hadits sehingga tidak ada kebenaran di luar keduanya, termaksud kebenaran melalui *qiyas* dan *maqâsid al-syarî'ah*, sebaliknya ada kelompok yang terkesan mengesampingkan kaidah-kaidah kebahasaan untuk memahami teks al-Qur'an dan sunnah dan lebih memprioritaskan *ta'wil* yang berlebihan. Sebagai sintesis dari kedua kelompok ini, maka *maqâsid* hadir

<sup>9</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II*.hlm.149

<sup>10</sup> Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syarî'at Islam*, Cet.I. (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997).h.56

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqâshid Asy-Syarî'ah (Baina Al-Maqâshid Al-Kulliyah Wa An-Nushush Al-Juz'iyah)* Diterjemahkan Oleh H. Arif Munandar Riswanto Dengan Judul *Fiqh Maqâsid Syari'ah; Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal.*, Cet. I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).hlm.17

untuk menengahi “perbedaan” dengan memberikan kelenturan dalam aplikasi hukum Islam dengan tetap mempertimbangkan teks al-qur’an dan sunnah.

Berkaitan dengan bagaimana cara mendefinisikan *maqâsid al-syarî’ah*, Jasser Audah tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya cara yang paling utama untuk mengungkap *maqâsid al-syarî’ah* adalah dengan metode *istiqra’*<sup>12</sup>. Hal ini sesuai fakta yang terjadi, bahwa ulama yang menggunakan metode *istiqra’* terhadap teks al-qur’an dan hadits untuk mengungkap tujuan-tujuan syari’ah yang enam. Ulama kontemporer juga menggunakan metode *istiqra’* untuk mengungkap maksud dari pensyariaan persoalan ekonomi, penjagaan jiwa, dan kehormatan.

Menurut al-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi ‘adam atau pencegahan. Ada lima perangkat yang bisa dijadikan cara untuk mengidentifikasi *maqâsid al-syarî’ah*, yaitu *pertama* tidak ada deklarasi perintah ataupun suatu larangan; *kedua*, memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah atau larangan; *ketiga*, memperhatikan semua *maqâsid al-syarî’ah* turunan; *keempat*, tidak ada keterangan syari’i; dan *kelima*, *istiqra’*<sup>13</sup>. Menurut Ibnu ‘Asyur, ada tiga cara untuk mengidentifikasi *maqâsid al-syarî’ah*, yaitu *pertama*; melalui pendekatan *istiqra’*; *kedua*, melalui ayat Alquran yang memiliki kejelasan dalil; dan *ketiga*, melalui nas sunnah yang mutawatir. Sedangkan al-Raisuni memberikan cara-cara khusus untuk mengungkap *maqâsid al-syarî’ah* agar tidak memberikan ruang bagi umat Islam untuk menggampangkan praktik hukum Islam berdasar *maqâsid al-syarî’ah* dengan berlandaskan hawa nafsu dan keinginan subjektifnya semata. Al-Raisuni menyebutnya sebagai *masalik al-ta’lil*.<sup>14</sup>

*Masalik al-ta’lil* adalah cara cara untuk mengungkap *illat* dari syari’at tertentu. Namun yang perlu digaris bawahi, *illat* disini bukanlah *illat* yang dimaksud oleh ulama ushul dengan memberikan syarat yang ketat untuk terealisasinya *illat*, yaitu

<sup>12</sup> *Istiqra’* adalah penelitian induktif dengan cara mencari makna dan maksud secara spesifik dari masing-masing hukum lalu digeneralisasikan maksud umum dari maksud-maksud spesifik tersebut.

<sup>13</sup> Holilur Rohman, *Maqâsid al-syarî’ah : Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat MAdzhab*, Cet.I. (Jakarta Timur: Setara Press, 2009).hlm.51

<sup>14</sup> Ibid.



berupa sifat yang jelas, sifat yang terukur, sifat yang korelatif dengan hukum, dan sifat yang tidak terbatas. Poin penting yang harus digarisbawahi adalah ada diferensiasi mendasar antara *illat* dan hikmah. *Illat* haruslah jelas dan konkrit, sedangkan hikmah kadang bersifat abstrak. Sedangkan menurut al-Raisuni, *al-hikam al-illah, al-ma'ani, dan al-masalih* adalah istilah yang sama untuk menjelaskan *maqâsid al-syarî'ah*.<sup>15</sup>

Seperti diketahui bahwa Syâri' dalam menetapkan syarî'at-Nya tidak ditetapkan begitu saja dalam arti tanpa arah dan kejelasan, melainkan Tuhan mempunyai maksud dan keinginan tertentu dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Oleh karena itu, upaya menyingkap dan memahami tujuan Syâri' di dalam menetapkan hukum-hukum-Nya, oleh para ulama terbagi kepada empat metode dengan corak pemahaman yang berbeda, yaitu: *pertama*, pemahaman maksud syarî'at dengan menggunakan pemahaman kebahasaan (berpegang pada teks). Metode ini dikenal dengan nama metode *lafzhiy* atau *al-zhâhirî*. Penganut paham ini berpendapat bahwa sumber hukum syarî'at adalah nash, tidak boleh ada pendapat dalam hukum syarî'at. Allah Swt telah menegaskan seluruh hukum-hukum-Nya. *Kedua*, pemahaman syarî'at dengan memakai pemahaman *ma'nawiy* (Kontekstual).

Penganut paham ini berpendapat bahwa pemahaman syarî'at dalam nash dapat dipahami melalui pemahaman makna lafazh. Jika terdapat pertentangan antara lafazh nash dan makna nash, maka yang diutamakan adalah makna nash.<sup>16</sup> Memahami maksud syarî'at dengan pemahaman *ma'nawiy* menggunakan *qiyâs*, *Ketiga* pemahaman syarî'at dengan metode makna di luar nash atau dikenal dengan metode atau pola berpikir bebas. Memahami maksud syarî'at dengan pemahaman makna di luar nash menggunakan *Istihsân*, dan *Istislah (Maslahah al-Mursalah)*. *Keempat*, pemahaman maksud syarî'at dengan penggabungan antara kedua metode tersebut (*lafziyah* dan *ma'nawiyah*). Metode ini tidak melepaskan pemahaman tekstual nash dan juga tidak mengabaikan pemahaman makna lafazh. Hal ini dilakukan agar syarî'at berjalan pada satu jalan tanpa ada perbedaan. Kelompok ini disebut *al-Râsikhûn*.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Lihat Al-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûl Al-Syarî'ah* (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah, t.th., n.d.).h. 298

<sup>17</sup> Djaenab, "Metode Memahami Maksud Syarî'ah," *Sulesana* 8 (2013): 48-59.



Ulama ushul al-fiqh, karena merasa bertanggungjawab dalam kepastian hukum, mengadakan penelitian mendalam untuk merumuskan jenis-jenis nash, baik dari sisi kata-kata maupun kalimat. Mereka mencari mana nash yang *qath'i* dan mana yang *zanni* pemahamannya. Nash yang pemahamannya hanya satu, tidak ada kemungkinan lain disebut *qath'i*, sementara yang pemahamannya memiliki ragam kemungkinan disebut *zanni*. Akhirnya mereka sampai pada temuan bahwa nash-nash agama itu ada yang "jelas (*wadih*) dan ada yang "tidak jelas" (*gair wadih*). Ini tidak hitam-putih, tetapi ada kadar yang berjenjang. Nash yang *wadih* terbagi menjadi *zahir, nash, mufassar, dan muhkam*. Adapun nash yang *gair wadih* terbagi menjadi *khafi, musykil mujmal, mutasyabih, dan mu'awwal*. Rumusan ini diperoleh memberi kontribusi besar dalam hal ini. melalui proses yang sangat melelahkan. *Asbab al-Wurud* memberikan kontribusi besar dalam hal ini.<sup>18</sup> Selain itu, Dalam mengetahui peristiwa yang menjadi latar belakang wurudnya suatu hadits tergolong penting karena dapat membantu memahami makna yang terkandung dalam hadits secara penuh atau sempurna. Contoh mengenai fungsi asbabul wurud hadits yaitu untuk menentukan adanya takhsish terhadap suatu hadits yang 'am misalnya hadits yang berbunyi: "Sholat orang yang sambil duduk pahalanya separoh dari orang yang sholat sambil berdiri." (HR. Ahmad). Pengertian "sholat" dalam hadits tersebut masih bersifat umum. Artinya dapat berarti shalat fardhu dan sunnah. Jika ditelusuri melalui asbabul wurudnya, maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud "shalat" dalam hadits itu adalah sholat sunnah, bukan sholat fardhu. Inilah yang dimaksud dengan takhsish, yaitu menentukan kekhususan suatu hadits yang bersifat umum dengan memperhatikan konteks asbabul wurud.

### 1. Metode Lafzhiyyah (Pemahaman Tekstual)

Secara etimologi, tekstual berasal dari bahasa Inggris, yakni text yang berarti isi atau bunyi, dalam bahasa Arab tekstual bisa diartikan *harfiyyah* (berdasarkan huruf dalam teks), atau dikenal juga dengan sebutan zahiriyyah (yang nampak pada teks), sedangkan dalam bahasa Indonesia teks mempunyai beberapa makna: *pertama*, naskah yang berupa kata-kata asl dari pengarang, *kedua*, kutipan dari kitab suci untuk

---

<sup>18</sup> Muh. Zubri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta:LESFI, 2003), hlm. 63

pangkal ajaran atau alasan, ketiga, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran.<sup>19</sup>

Setelah melihat makna kata tekstual secara etimologi, maka bisa dirumuskan bahwa pemahaman tekstual berarti memahami dalil-dalil agama baik dari Quran maupun Hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa.<sup>20</sup>

Dengan kata lain, pendekatan tekstual adalah sebuah pendekatan studi al-Qur'an atau hadis yang menjadikan lafal-lafalnya sebagai obyek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami al-Qur'an. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsiri al-Qur'an dengan cara menukil hadits atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji.<sup>21</sup>

Menurut pemahaman ini, segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (matan) ayat ataupun Hadis dipahami sesuai dengan makna lughawiy-nya secara harfiyyah, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca. Cakupan makna dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh nash (al-Qur'an dan Hadis) dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dalil dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafal ayat al-Qur'an atau Hadis dan memahami makna lughawiy-nya, pembaca dapat menarik pemahaman dan gagasan atau ide yang dimiliki oleh nash (teks) tersebut.<sup>22</sup>

Al-Qur'an dari aspek *dilalah*-nya Adapun dilihat dari aspek *dilalah*-nya (menunjuk makna) terdiri atas dua bagian, yaitu: *qath'i al-dilalah* dan *zanni al-dilalah*. *Qat'i al-dilalah*, yaitu makna lafaz-lafaz (teks) Al-Qur'an itu pasti dan tidak memberi

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 458.

<sup>20</sup> Fadlan Fahamsyah, "Fikih Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual," *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9, no. 1 (2019): 72-88.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

kemungkinan arti lain; hanya ada satu pengertian pada teks tersebut, seperti QS.al-Nur: 2

Terjemahnya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS.al-Nur: 2)

Ayat ini dengan tegas menyatakan hukum bagi yang melakukan zina adalah dera sebanyak 100 kali. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang kata 100 kali, karena *dilalah*-nya tegas dan jelas, serta ayat ini tidak memberikan kemungkinan makna lain.<sup>23</sup>

Pada aspek nash-nash yang bersifat *qat'i al-dilalah* sama sekali tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun *zanni al-dilalah*, yaitu lafaz-lafaz Al-Qur'an yang memberi kemungkinan beberapa arti atau penafsiran. Seperti QS. al-Baqarah: 228:

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. (QS. al-Baqarah: 228)

Pengertian *quru'* dalam ayat ini bisa diartikan "suci" dan juga diartikan "haid" timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama, senantiasa ada dalam nash-nash yang maknanya bersifat *zanni al-dilalah*. Untuk memaknainya diperlukan *qarinah-qarinah* (keterangan pendukung), sehingga diketahui makna yang paling kuat dari salah satu arti atau penafsiran tersebut. Untuk mengetahui *qarinah* tersebut diperlukan pemahaman secara mendalam tentang ulum al-Qur'an.<sup>24</sup>

## 2. Metode *Ma'nawiy* (Pemahaman Kontekstual)

Kontekstual, secara etimologis, berasal dari kata benda bahasa Inggris "*context*", yang berarti "suasana" atau "keadaan" atau kondisi. Dalam penjelasan lain disebutkan ia berarti; situasi di mana suatu peristiwa terjadi"<sup>25</sup>

Dari uraian di atas bisa dirumuskan bahwa pemahaman kontekstual adalah memahami hukum-hukum syara' dari dalil-dalil agama baik dari al-Qur'an maupun

<sup>23</sup> Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Metodologi Istinbat Hukum*, Cet. I (Bangil: Tp,2018), hlm.9-10.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 458.

hadits dengan pendekatan non kebahasaan, akan tetapi melalui pemahaman yang berdasarkan konteks, situasi dan kondisi ketika teks (wahyu) itu muncul, hal tersebut bisa dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis bahkan pendekatan psikologis.<sup>26</sup>

Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam Hadis dengan perkara-perkara sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Adapun pendekatan sosiologis adalah memahami hadis Rasulullah saw. dengan mengkaji kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya hadis tersebut. Sedangkan pendekatan antropologis yaitu dengan memperhatikan terbentuknya hadis pada tataran nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan psikologis, dimana dengan pendekatan ini memahami hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan psikis Nabi saw. dan masyarakat, khususnya sahabat yang dihadapi Nabi saw. yang turut melatarbelakangi munculnya hadis.<sup>27</sup>

Contoh pemahaman kontekstual terhadap hadits.

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar r.a dari Nabi saw. bersabda: Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan diatas tiga hari kecuali bersama mahramnya".

Dalam memahami hadis tersebut, al-Nawawi menyatakan bahwa mayoritas ulama sepakat menyatakan bahwa larangan ini berlaku bagi perjalanan yang bersifat sunnah atau mubāḥ. Sedangkan untuk bepergian dengan alasan wajib, seperti menunaikan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah dan mayoritas ulama hadis, wajib hukumnya ditemani oleh mahram atau suaminya. Namun menurut 'Ata', Ibn Sirrin, al-Auza'i, Malik, dan al-Syafi'i konsep mahram dimaknai dengan keamanan, yang dalam perolehannya dapat diraih melalui mahram (laki-laki yang haram dinikahi), suami, atau perempuan lain yang terpercaya Dengan demikian, jika pemikiran itu dikembangkan maka konsep mahram yang tadinya

---

<sup>26</sup> Fahamsyah, "Fikih Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual."

<sup>27</sup> Ibid.

bersifat personal dapat digantikan dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan dan keamanan perempuan tersebut.<sup>28</sup>

Namun demikian, jika kita lihat *setting* kondisi historis dan sosiologis pada masa itu, sangat dimungkinkan munculnya larangan tersebut disebabkan adanya kekhawatiran Nabi saw. akan keselamatan perempuan jika ia bepergian jauh tanpa disertai oleh suami atau mahram. Mengingat pada masa itu orang menggunakan unta, *bigal* (sejenis kuda), atau keledai sebagai kendaraan dalam perjalanan. Mereka juga seringkali harus mengarungi padang pasir yang luas atau daerah-daerah yang jauh dari pemukiman manusia. Dalam kondisi seperti itu, perempuan yang bepergian tanpa ditemani suami atau mahramnya tentu dikhawatirkan keselamatan dirinya, atau paling tidak nama baiknya akan tercemar. Hal ini pun dianggap tabu karena perempuan pada saat itu lebih banyak berperan pada ranah domestik sebagai konsekuensi dari besarnya tanggung jawab yang diemban kaum pria.<sup>29</sup>

Sementara itu, ada pula yang menghubungkan larangan ini dengan kondisi psikologis perempuan terkait keterbatasan perempuan dalam akal dan agama. Akan tetapi, jika kondisi seperti itu telah berubah, ketika jarak yang jauh sudah tidak lagi menjadi masalah, ditambah dengan adanya sistem keamanan yang menjamin keselamatan perempuan dalam bepergian, maka sah-sah saja perempuan pergi sendirian untuk menuntut ilmu, bekerja, berhaji, dan lain sebagainya, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hadis tersebut. Sehingga saat ini, mahram tidak lagi harus diartikan sebagai person tetapi sistem keamanan yang menjamin keselamatan dan keamanan perempuan itu sendiri.<sup>30</sup>

### 3. Metode Makna di Luar Nash

Metode memahami makna diluar nash adalah metode ijtihad para ulama yang kelihatannya sudah terlepas dari zhahir nash, yakni metode *istihsân* yang banyak dipakai oleh mazhab Hanafi dan metode *al-mashalih al-mursalah* oleh mazhab Mâlikî.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> M.Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadits*. Cet.1, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2012), hlm.82-83

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Djaenab, "Metode Memahami Maksud Syari'ah."

**a. Metode *al-mashalih al-mursalah***

Perlu dipahami dengan sebenar-benarnya pemahaman bahwa istilah *al-mashalih al-mursalah* merupakan salah satu istilah usul fiqh yang masyhur, yang tersusun dari dua kata yaitu *mashalih'* (مصالح) dan *mursalah* (مرسلة). Kata yang pertama adalah bentuk jamak dari *mashlah* (مصلحة) yang artinya manfaat/kemaslahatan. Dan *mursalah* (مرسلة) artinya yang diabaikan. Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan *maslahah* (المصلحة), dalam beragam perspektif.<sup>32</sup>

Diantaranya Imam al-Ghazali, ia berkata kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (*maqâsid al-syarî'ah*) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (*maslahat*) adalah menjaga maksud (tujuan) syara.<sup>33</sup>

Agar lebih jelas, bahwa setiap kemaslahatan pasti tidak lepas dari salah satu keadaan berikut: <sup>34</sup>

1. *al-maslahah al-mu'tabarah* (kemaslahatan yang diperhitungkan) adalah masalah yang legalitasnya ditunjuk oleh nash al-qur'an atau sunnah. Dalam hal penjagaan jiwa misalnya, maslahatan yang harus direalisasikan secara pasti yang ditunjukkan oleh al-qur'an surat al-baqarah:178 tentang pelaksanaan *qisas*.<sup>35</sup>

2. *al-maslahah al-mulghaah* (kemaslahatan yang dibatalkan) adalah masalah yang legalitasnya ditolak oleh Allah sebagai syari'. Dalam artian sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi syari' membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukkan teks. Misalnya orang yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan ini ditolak karena adanya penegasan dari al-qur'an ayat 11 surat al-

<sup>32</sup> Firanda Andirja Abidin, *Bid'ah Hasanah, (Mengenal Bid'ah Dan Sunnah)*, Cet. I (Jakarta Timur: Nashir Al-Sunnah, 2013), hlm. 186.

<sup>33</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II...*h. 162

<sup>34</sup> Firanda Andirja Abidin, *Bid'ah Hasanah, (Mengenal Bid'ah Dan Sunnah)*, Cet. I (Jakarta Timur: Nashir Al-Sunnah, 2013), hlm. 129.

<sup>35</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Maktabah Al-Basair: Tk, t.t),h. 236

Nisa'. Yang justru memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki.<sup>36</sup>

3. *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang diabaikan) adalah masalah yang tidak ada legalitas nash dalam hal memberlakukan ataupun membatalkan kemaslahatan tersebut.<sup>37</sup>

Kemudian perlu diketahui pula bahwa *al-maslahah al-mursalah* terbagi menjadi tiga: *dharuriyyah* (bersifat darurat), *haajiyyah* (diperlukan), dan *tahsiniyyah* (sekedar tambahan/pelengkap). Contoh yang *dharuriyyah* ialah pembukuan al-Qur'an dalam satu mushaf, sedangkan contoh yang *haajiyyah* ialah membuat *mihrab* di masjid sebagai petunjuk arah kiblat dan contoh yang *tahsiniyyah* seperti melakukan adzan awal sebelum adzan subuh.<sup>38</sup>

Maka dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembukuan al-Qur'an dalam satu mushaf di zaman Abu bakar adalah sunnah sahabat yang mereka telah berijma' akan adanya masalah tanpa melihat ada dalil dari al-Qur'an dan sunnah, pemberian titik dan harakat pada huruf-huruf al-Qur'an, membukukan hadits-hadits Nabi saw. penggunaan mikrofon di mesjid-mesjid, berangkat haji dengan pesawat terbang,<sup>39</sup> membuat akta jual beli dan kwitansi pembayaran, membuat surat nikah dan cerai, mengadakan pembelajaran system klasikal, menentukan jumlah jam pelajaran, menentukan hari libur dan jenjang pendidikan semua hal ini termasuk dalam metode *al-maslahah al-mursalah*.<sup>40</sup>

## **b. Metode Istihsân**

### **1. Definisi Istihsân**

Istihsân ( الاستحسان ), secara bahasa dari kata hasan ( حسن ) yang artinya baik. Kata hasan ( حسن ) ditambah dengan tiga huruf alif, sin dan ta' ( أ, س, ت ), yang kemudian

---

<sup>36</sup> Holilur Rohman, *Maqâsid al-syarî'ah : Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat MADzhab...*h. 121

<sup>37</sup> Ibid...hlm.121

<sup>38</sup> Firanda Andirja Abidin, *Bid'ah Hasanah, (Menenal Bid'ah Dan Sunnah)*, Cet. I ( Jakarta Timur: Nashir Al-Sunnah, 2013), h.186.

<sup>39</sup> Ibid...hlm. 134-140

<sup>40</sup> A.Zakaria, *Al-Ishlah (Kajian Tentang Sunnah, Bid'ah, Mashlah Mursalah Dan Masalah Khilafiyah)*. Cet.I,(Garut: Ibn Azka Press,2016), hlm. 167.



menjadi kata baru istahsana (استحسن) yang bermakna mencari sesuatu yang baik, dan menganggap baik terhadap sesuatu hal.<sup>41</sup>

Menurut istilah, para ulama usul fiqh telah mendefinisikan pengertian istihsân dalam beragam perspektif, diantaranya Abdul Wahab Khalaf, Istihsân ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, atau dari hukum *kulli* kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh ahli di atas dapat difahami, bahwa istihsân:<sup>43</sup>

- a) Pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*,
- b) Pindahnya seorang mujtahid dari hukum *kulli* kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut
- c) Memindahkan hukum masalah karena adanya suatu dalil khusus dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah.

## 2. Klasifikasi Istihsân.

- a) Dilihat dari sisi hubungannya antara *qiyas* dan istihsân.<sup>44</sup>

Dari sisi istihsân dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1). *Qiyas jali*. *Qiyas* ini terbagi menjadi dua:

- (a) *Qiyas bi al-ta'tsir* (efek penetapan hukum), yaitu *qiyas* dengan efek penetapan hukum yang lemah jika dibandingkan dengan istihsân sebagai pembandingnya.

- (b) *Qiyas* yang secara lahiriah lemah dan batal, tetapi jika dilakukan penelitian secara cermat, ditemukan adanya keabsahan atau ditemukan ada efek penetapan hukum, lantaran adanya hal-hal yang tersembunyi yang dijadikannya sebagai landasan dari penetapan hukum tersebut.

- 2). *Istihsân* terbagi dua:

---

<sup>41</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II*.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> M. Ma'shum Zein, *Mengusai Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Abdillah Halim, Cet.I. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016).hlm. 151

(a) *Istihshân bi al-ta'tsir* (efek penetapan hukum) yaitu *istihshân* dengan efek penetapan hukumnya yang lebih kuat sekalipun tersembunyi.

(b) *Istihshân* yang secara lahiriah terlihat efek penetapan hukumnya, sekalipun jika dicermati ditemukan sisi keridakabsahan yang tersembunyi.

b) Dilihat dari sisi pengambilan dalilnya.<sup>45</sup>

Hal ini diklasifikasikan menjadi dua:

1) *Istihshân bi al-qiyas al-khafiy* yaitu. Penetapan hukum melalui penelitian, karena dalam kasus ini ditemukan dua dalil yang masing-masing dalil mempunyai konsekuensi hukum tersendiri, lalu penentuan hukumnya harus melalui pentarjihan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan dalil tersebut, lantaran memiliki dampak penetapan hukum yang lebih kuat.

2) *Istihshân bi al-Nash* yaitu berpindahnya penetapan hukum dari satu penetapan hukum berdasarkan pada prinsip dasar universal yang sudah ditangkap oleh dalil yang cakupannya *kulli*, lantaran secara spesifik terdapat nash, baik dari al-qur'an maupun sunnah yang menyalahi kaidah umum tersebut.

#### 4. Metode gabungan *Lafzhiyyah* dan *Ma'nawiyah*.

Metode yang dimaksud di sini ialah metode yang mengkombinasikan pemahaman *lafzhiyyah* dan *ma'nawiyah*. Artinya, di satu sisi pendekatan *lafzhiyyah* dipilih untuk diterapkan, sementara di sisi lainnya pemahaman *ma'nawiyah* pun digunakan untuk lebih memperkaya dan memperdalam pemahaman terhadap kandungan lafazh.<sup>46</sup> Metode penetapan (*thuruq al-itsbat*) *maqâsid al-Syariah*, pada hakikatnya merupakan penjelasan teknis dan operasionalisasi lanjutan dari cara menyingkap (*thuruq al-ma'rifah*) *maqâsid al-Syariah*.<sup>47</sup>

Ulama berbeda-beda dalam rumusan metodologi penetapan *maqâsid*. Perbedaan ini ada yang bersifat perbedaan substansi kebahasaan, dan ada berupa perbedaan terminologi. al-Syathibi merumuskan bahwa penetapan *maqâsid Syariah*

dapat ditempuh melalui empat metode berikut:

1. *Mujarrad al amr wa an nahy al-ibtida'i at-tasrihi*.

<sup>45</sup> Ibid...hlm. 153-155

<sup>46</sup> Djaenab, "Metode Memahami Maksud Syari'ah."

<sup>47</sup> Muhammad Aziz and Sholikhah Sholikhah, "Metode Penetapan Maqâsid Al-Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi," Ulul Albab Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): 160.

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam nash, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*).<sup>48</sup>

2. Memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan *illat* di balik perintah dan larangan.

3. Memperhatikan semua *maqâsid* turunan (*al-tabi'ah*) Semua ketetapan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al ashli*) dan yang bersifat turunan (*maqâsid al-tabi'ah*).

4. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy sayri'*) Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik. a) Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan tasyri' untuk menjelaskannya. Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (*al-nazilah*) setelah wafatnya Rasulullah. b) Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa tasyri', tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya. Permasalahan ini lebih terkait dengan hal hal berdimensi ubudiyah.

Di satu sisi, *maqâsid al-syari'ah* adalah salah satu metode terkadang menggunakan teori atau kaidah ushul fiqh dalam aplikasinya sebagai prinsip dasarnya. Di sisi lain *maqâsid al-syari'ah* menjadi metode independen dalam penetapan hukum yang terkadang mengkritik teori-teori dalam ushul fiqh. Oleh sebab itu, Para pengkaji *maqâsid al-syari'ah* kemudian mengembangkan metode memahami *maqâsid al-syari'ah*. Semua kaidah aplikatif yang berdasarkan *maqâsid al-syari'ah* disebut dengan istilah.<sup>49</sup>

**a. Al-adillah al-syar'iyyah al-maqâsid al-syarî'ah iyyah pengembangan dari al-adillah al-syar'iyyah ushul fiqh.**

Kaidah ini terbagi menjadi 9 poin:

1. Penafsiran *maqâsid al-syarî'ah* i terhadap al-qur'an

<sup>48</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syariah*. (Mesir: Maktabah Al Tijariyah Al Kubra.t.t),h. 393.

<sup>49</sup> Holilur Rohman, *Maqâsid al-syarî'ah : Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat MADzhab*.h.151

Pendekatan *maqâsid al-syarî'ah* berusaha memahami ayat-ayat al-qur'an dalam bentuk tema, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dominan didasari pada sebuah persepsi tentang al-qur'an sebagai satu kesatuan yang berintegrasi.

2. *Maqâsid al-syarî'ah* u kenabian (sunnah)

Konsep *maqâsid al-syarî'ah* mempunyai perang penting untuk mengkaji maksud-maksud Nabi saw. sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan kontekstualisasi narasi-narasi hadits.

3. Qiyas melalui *maqâsid al-syarî'ah*

Dinamika penetapan hukum tidak hanya berdasar illat saja sebagaimana yang selama ini didukung oleh para ulama, akan tetapi bisa didasarkan pada *maqâsid al-syarî'ah* atau disebut *al-ta'lil bi al-maqâsid al-syarî'ah*.

4. Kemaslahatan yang koheren dengan *maqâsid al-syarî'ah*. Maslahat dilihat dari segi apakah sesuai dengan maksud nas atau tidak, ada dua macam: a) *maslahat mu'tabarah*. b) *maslahat muhdarah*.

5. Istihân berdasarkan *maqâsid al-syarî'ah* pada prinsipnya bermaksud untuk mengabaikan implikasi-implikasi formal dan penerapan *maqâsid* secara langsung baik *amm*, *khassah*, ataupun *maqâsid al-syarî'ah* u *juz'iyah*.

6. *Sadd al-zari'ah* berbasis *maqâsid al-syarî'ah* sebuah upaya untuk memperluas *Sadd al-zari'ah* tidak hanya pada sisi negatif pemikiran konsekuensial (peneilaian suatu aksi berdasar nilainya), akan tetapi juga masuk pada sisi positif.

7. *Urf* dan *maqâsid al-syarî'ah* u *universalitas*. Pada prinsipnya, hukum islam adalah hukum yang bersifat universal.

8. *Istishab* persfektif *maqâsid al-syarî'ah* u. *Istishab* adalah meneruskan apa yang telah ada selama tidak ada yang mengubahnya.

9. Kaidah linguistic berbasis *maqâsid al-syarî'ah*. terbagi lima : a. penyelesaian ta'arud berbasis *maqâsid al-syarî'ah*, b. penambahan dalalah maksud dalam klasifikasi *turuq al-dalalah*, c. *maqâsid al-syarî'ah* sebagai landasan *takhsis*, *takwil*, dan *naskh*, d. *maqâsid al-syarî'ah* sebgai landasan validitas *mafhum mukhalafah*, e. korelasi *mutlaq* dan *muqayyad* berdasar *maqâsid al-syarî'ah*.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Ibid...h.156

**b. Al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah iyyah di luar al-adillah al-syar'iyah ushul fiqh.** Kaidah ini terbagi empat :<sup>51</sup>

1. Membedakan antara tujuan dan sarana. Pembagian antara *maqâsid* dan *wasail* harus dilakukan karena kemaslahatan yang menjadi poin penting *maqâsid al-syarî'ah* menjadi dasar dari penetapan hukum Islam.

2. *Masyaqqah ml-u'tadah* dan *ghairu mu'tadah*. *Masyaqqah ml-u'tadah* adalah kesulitan yang biasa berlaku dalam keseharian manusia dan masih dalam batas kemampuannya. *ghairu mu'tadah* adalah kesulitan yang menimbulkan efek negatif bagi mukallaf karena menjadi factor yang menyulitkan bahkan menghalangi mukallaf dalam menunaikan kewajibannya.

3. Perbedaan antara ibadah dan mua'malah. Ibadah adalah bentuk syariah yang tidak bisa dinalar oleh akal dan tidak ada korelasi secara langsung dengan manusia. Mua'malah adalah bentuk syariah yang bisa dinalar oleh akal dan ada korelasi secara langsung dengan manusia.

4. *Al-hiyal al-fiqhiyyah*. Adalah aksi mafsadat yang dilarang karena, pertama *hiyal* menentang hikmah dari syari'at, kedua, *hiyal* memiliki maksud yang dilarang. Oleh karena itu, sama halnya dengan pelarangan *sadd dzari'ah* yang mengatarkan pada kemafsadatan, maka *hiyal* juga dilarang.<sup>52</sup>

#### D. Penutup

Istilah metode berasal dari bahasa Inggris, *method*, juga bersumber dari bahasa latin, *methodus*. Kata latin ini berakar kata "meta" yang berarti "dibalik", "sesudah", dan *hodus* yang berarti jalan. Jadi *methodus* berarti suatu cara atau jalan melakukan sesuatu. Secara etimologi *maqâsid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqâsid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâsid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan secara terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Metode memahami *maqâsid al-syarî'ah* ada empat bentuk pendekatan yang dilakukan para ahli, yaitu (1) *lafziyah*, (2)

<sup>51</sup> Ibid...h.164

<sup>52</sup> Ibid...h.166

*maknawiyah* (3) makna di luar nash menggunakan *Istihsân* dan *Istislah* (*Maslahah al-Mursalah*) dan (4) *lafziyah* dan *maknawiyah*. Sementara ada juga para pemikir kontemporer yang mengembangkan metode memahami *maqâsid al-syarî'ah* dengan istilah *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* iyyah terbagi dua metode: (1) *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* iyyah pengembangan dari *al-adillah al-syar'iyah* ushul fiqh. (2) *al-adillah al-syar'iyah al-maqâsid al-syarî'ah* iyyah di luar *al-adillah al-syar'iyah* ushul fiqh.

#### E. Daftar Pustaka

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II*. Edited by Nurodin Usman. Cet.I. Magnun Pustaka Utama, 2019.
- Suratmaputra Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet.III. Pustaka Firdaus, 2018.
- Al-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûl Al-Syarî'ah*. Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah, t.th.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. "Metode Penetapan Maqashid Al-Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 160.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djaenab. "Metode Memahami Maksud Syari'ah." *Sulesana* 8 (2013).
- Fahamsyah, Fadlan. "Fikih Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual." *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa* 9, no. 1 (2019).
- Rohman Holilur. *Maqasid Al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat MAdzhab*. Cet.I. Jakarta Timur: Setara Press, 2009.
- al-Qaradhawi Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*. Cet.I. Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.
- Zein M. Ma'shum. *Mengusai Ilmu Ushul Fiqh*. Edited by Abdillah Halim. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Nafiah Talisiduhu. *Research*. Jakarta: Cet. I; Bina Aksara, 1984.
- Webr, Hans. A. *Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mc Donald and EvansLtd,

1980.

Yusuf al-Qaradhawi. *Dirasah Fi Fiqh Maqâshid Asy-Syarî'ah (Baina Al-Maqâshid Al-Kulliyah Wa An-Nushush Al-Juz'iyah)* Diterjemahkan Oleh H. Arif Munandar Riswanto Dengan Judul *Fiqh Maqashid Syari'ah; Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Zakaria,A. *Al-Ishlah (Kajian Tentang Sunnah, Bid'ah, Mashlah Mursalah Dan Masalah Khilafiyah*. Cet. I, Garut: Ibn Azka Press,2016.

Zaidan Abdul Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Maktabah Al-Basair: Tk, t.t.  
Al Syathibi, Abu Ishaq. *Tt. Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syariah*. Mesir: Maktabah Al Tijariyah Al Kubra.

Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Metodologi Istinbat Hukum*, Cet.I Bangil: Tp, 2018

Abidin Firanda Andirja, *Bid'ah Hasanah, (Mengenal Bid'ah Dan Sunnah)*, Cet. I Jakarta Timur: Nashir Al-Sunnah, 2013

Suryadilaga M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadits*. Cet.1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2012.

Zubri,Muh. *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta:LESFI, 2003

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II* Jakarta: Balai Pustaka, 1988